



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363  
Telp.(022) 7798252 - 7798253 Fax.(022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

---

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 810 - 473 TAHUN 2021

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS PENENTUAN AKHIR  
PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Penentuan Akhir serta telah diterimanya hasil Penentuan Akhir yang dilaksanakan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021, perlu ditetapkan Peserta yang dinyatakan Lulus Penentuan Akhir;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dinyatakan bahwa hasil kelulusan Pantukhir ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 795);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 891.205-988 Tahun 2021 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1- 1022 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-1024 Tahun 2021 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/3681/SJ tanggal 28 Juli 2021 tentang Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 30 Agustus 2021 perihal Penetapan Kelulusan Peserta Tes Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS PENENTUAN AKHIR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2021.
- KESATU : Peserta yang dinyatakan Lulus Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 sebanyak 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) orang.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang dinyatakan Lulus Penentuan Akhir dan memenuhi kuota pada Provinsi masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang Lulus Penentuan Akhir berdasarkan Afiriasi Provinsi bagi Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang dinyatakan Lulus Penentuan Akhir berdasarkan Afiriasi Nasional untuk memenuhi kuota Provinsi lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya mengikuti tahapan Registrasi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021.

KEENAM Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor  
pada tanggal 31 Agustus 2021

REKTOR  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,  
  
HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta.
8. Arsip.